

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat vital dalam perekonomian suatu negara, sedemikian strategisnya peranan bank dalam pembangunan perekonomian negara sehingga setiap negara berusaha menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, tangguh serta dapat memelihara kepercayaan masyarakat.

Pengertian bank menurut UU Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 adalah: badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank konvensional menjalankan usahanya berdasarkan metode bunga. Dalam penerapan metode bunga, bank mengelola kegiatan ekonominya dengan fokus *interest differential*.

Dalam suatu bank konvensional terdapat nasabah penyimpan dana dan nasabah peminjam dana. Bank mendapatkan penghasilannya berupa biaya atas jasa yang diberikannya ditambah biaya-biaya cadangan dan yang paling utama selisih (*spread*) antara bunga tabungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana dengan bunga kredit yang diberikan kepada debitur. Praktik perbankan konvensional yang ribawi tersebut sudah mendominasi dunia ekonomi modern saat ini. Hal tersebut melatarbelakangi keinginan umat Islam untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah.

Pengertian bank syariah yaitu bank yang sebisa mungkin untuk beroperasi berdasarkan kepada hukum-hukum Islam (Amin Radjab, 1991: 04).

Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 18).

Lebih jauh lagi menurut UU No 21 tahun 2008 lahirnya perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Hal ini dapat terwujud karena sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan

yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (www.bi.go.id 03-10-2012).

Prinsip *muamalah syar'iyah* yang paling mendasar dan yang menjadi karakter sistem perbankan syariah adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana (Awalil Rizky, 2007: 83).

Dan Konsep bagi hasil ini merupakan jalan keluar bagi umat Islam untuk menghindari praktik ribawi dalam bermuamalah di dunia perbankan bagi para calon nasabah yang membutuhkan dana modal kerja.

Islam mendorong praktik bagi hasil dan mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 60).

Berdasarkan teori yang perkembangannya dimulai sejak tahun 1950-an bahwa perbankan syariah merupakan perbankan yang bebas bunga (*Interest-Free Banking*), dengan menggunakan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* yang dijalankan dengan menggunakan sistem bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*). (Abdullah Saeed, 2008: 2)

Perbankan syariah hadir sebagai alternative dalam dunia perbankan yang dikembangkan dengan berbagai aturan untuk menjalankan perbankan dan keuangan menurut prinsip syariah. Dan prinsip bagi hasil merupakan karakteristik perbankan syariah yang menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional.

Namun, dalam usaha mendapatkan *profit*, penyaluran dana yang dilakukan bank syariah tidak hanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam produk penyaluran dana (*financing*) terdapat prinsip jual beli meliputi *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Prinsip *ujroh* meliputi *ijarah* dan *ijarah mutahiyah bit tamlik*. Salah satu pembiayaan yang disalurkan bank syariah adalah pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang sering dipraktikkan perbankan syariah. Pembiayaan ini termasuk salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan syara' karena tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam salah satu kaidah fiqh disebutkan, "*Pokok asal dari transaksi adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya*". (Abdul Mudjib, 2001: 25).

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan lainnya terhadap nasabah. Murabahah juga merupakan satu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk kepada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah Islamiyah (Muhammad, 2000: 3).

Produk perbankan syariah yang berbasis jual beli tangguh murabahah dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestic maupun luar negeri, seperti *letter of credit* karena sangat sederhana dan tidak dipandang asing bagi yang sudah terbiasa bertransaksi di bank umum. Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan seperti modal kerja, padahal sebenarnya

murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad sehingga murabahah tidak dapat diterapkan untuk skema modal kerja.

Bank syariah melakukan berbagai kegiatan penyaluran dana atas dana yang telah dihimpun dari berbagai pihak untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan diartikan sebagai kenaikan kotor dalam *asset* atau penurunan dalam *liabilitas* atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berrakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.

Dari pendapatan tersebut, kemudian didistribusikan kepada para nasabah penyimpan atau pemilik dana pihak ketiga sebagai bentuk bagi hasil antara bank syariah selaku pengelola dana dan nasabah selaku pemilik dana pihak ketiga. Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan dengan prinsip jual beli disebut dengan pendapatan margin. Dengan demikian pendapatan dari pembiayaan murabahah disebut sebagai pendapatan margin murabahah.

PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan (selanjutnya disingkat BPRS HIKP) merupakan salah satu lembaga yang bergerak dibidang perbankan. Salah satu produk pembiayaan yang dipasarkan di BPR Syariah Harta Insan Karimah adalah produk murabahah. Yang kemudian akan diteliti secara mendalam dari sisi mekanisme dan proses akadnya.

Pada pelaksanaannya BPRS HIK Parahyangan ini akad-akad yang digunakan tidak jauh berbeda dengan bank-bank umum syariah lainnya. Akad yang dipakai sebagai berikut; akad *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, *qardh*, *rahn*, *istishna*, *wakalah* dan produk lainnya.

Berikut ini adalah tabel produk pembiayaan yang dilaksanakan oleh BPRS HIK Parahyangan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Produk Pembiayaan di BPRS HIK Parahyangan Kantor Cabang Soreang

Jenis Akad	Jml Nasabah	Outstanding
Mudharabah	1	40.000.000
Murabahah	339	7.519.038.436
Qard	0	0
Musyarakah	2	100.000.000
Rahn	2	68.000.000
Hiwalah	1	12.000.000
Multijasa	1	42.857.144
Jumlah	346	7.781.895.580

Sumber: Rekapitulasi Outstanding Pembiayaan PT. BPRS HIK Parahyangan KC Soreang Tahun 2011-2012

Dari tabel diatas, terlihat produk murabahah yang berbasis jual beli lebih diminati oleh nasabah di bandingkan dengan produk mudharabah dan musyarakah yang berbasis bagi hasil yang menjadi karakteristik perbankan syariah. Secara otomatis, banyaknya jumlah nasabah dalam pembiayaan murabahah di BPRS HIKP menunjukkan besarnya pula dana yang disalurkan kepada nasabah. Selain itu, dapat dikatakan, pendapatan yang akan diperoleh BPRS HIKP melalui pembiayaan murabahah yang berbasis jual beli akan lebih besar daripada pendapatan yang bersumber dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah. Fenomena yang terjadi pada BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan merupakan hal yang tidak sejalan dengan teori bahwa prinsip utama dalam bank syariah adalah prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah (Abdullah Saeed, 2008: 2).

Hal tersebut menandakan bahwa seharusnya pendapatan yang diperoleh BPRS haruslah lebih didominasi oleh pendapatan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil merupakan ciri khas bank syariah, sehingga apabila pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu *murabahah* lebih banyak memberikan kepada pihak BPRS, Hal tersebut dikhawatirkan menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat adanya kemiripan bank syariah dengan bank konvensional dan kenyataan dalam mengembangkan prinsip bagi hasilnya terbukti masih terkalahkan dengan prinsip jual beli.

BPRS HIKP meluncurkan pembiayaan *murabahah* dalam dua sistem, yaitu *murabahah* perorangan dan *murabahah* kolektif. *Murabahah* perorangan adalah bentuk pembiayaan yang dilakukan secara prosedural oleh nasabahnya sendiri dengan pihak BPRS HIKP, sedangkan *murabahah* kolektif, proses pengajuan pembiayaan dilakukan oleh seorang kordinator yang berasal dari kantor pihak nasabah.

Murabahah merupakan kegiatan jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkan (Kasmir, 2007:223).

Bagi perbankan terutama bank yang berdasarkan prinsip konvensional, harga adalah bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan harga bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah bagi hasil.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional penentuan harga barang berdasarkan bunga terdapat tiga macam yaitu harga beli, harga jual, dan biaya yang dibebankan nasabahnya. Harga beli adalah bunga yang diberikan kepada para nasabah yang memiliki simpanan, seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito, sedangkan harga jual merupakan bunga yang dibebankan kepada penerima kredit. Kemudian biaya ditentukan kepada berbagai jenis jasa yang ditawarkan (Kasmir, 2004:121-122).

Pada saat ini praktik perbankan syariah dan BPRS dalam menentukan kebijakan harga jual yang diinginkan tidaklah terlepas dari rujukan (*benchmark*) kepada suku bunga konvensional, tingkat pesaing (*competitor*), dll. Di sisi lain, masih terdapat kritikan-kritikan terhadap beberapa praktik yang dilakukan perbankan syariah dan BPRS selama ini terutama pada jual beli murabahah yang dianggap masih sama dengan kredit pada perbankan konvensional. Hipotesa ini didasarkan pada kenyataan bahwa proses penentuan harga jual murabahah adalah tetap menggunakan metode pembebanan bunga *flat rate* dan prinsip *cost of fund* yang merupakan pikiran utama dalam perbankan konvensional.

Seperti halnya pada akad *ba'i al-murabahah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Cabang Soreang yang menentukan besaran keuntungan dengan metode *flate rate* sebesar 1,6% - 3% per bulan dari jumlah pembiayaan. Besaran persentase ini ditentukan oleh kebijakan BPRS melalui rapat pemegang saham. Maka secara otomatis sebelum terjadinya akad murabahah dengan para nasabah besaran keuntungan yang ingin diperoleh BPRS sudah ditentukan sejak awal (Wawancara dengan Account Officer, Rakhmat Nugraha, 30 Mei 2012).

Penentuan besaran margin per bulan dalam pembiayaan ini dikhawatirkan termasuk *riba*, dimana ini merupakan bagian dari pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BPRS HIK Parahyangan KC Soreang. Ketentuan pelarangan *ribā* ini seperti yang terdapat pada kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاً

“Setiap pinjaman dengan menarik manfaat adalah sama dengan ribā” (A. Djazuli, 2006: 138).

Dalam jual beli murabahah, informasi mengenai keuntungan dan harga jual haruslah diberikan secara jelas, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli, sebagai salah satu syarat sah murabahah (Gemala Dewi dkk, 2005: 109). Jika keuntungan dan harga jual hanya ditetapkan oleh pihak penjual dalam hal ini adalah pihak bank dan pembeli tidak mengetahui jelas perhitungan secara rinci, maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah secara hukum.

Jika pihak bank memiliki standar persentase yang dijadikan acuan, di dalam akad haruslah dijelaskan dan dicantumkan secara terperinci dan keuntungan yang didapat bank dari jual beli ini dimusyawarahkan dan disepakati juga bersama nasabah. Namun jika standar tersebut telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak bank berdasarkan acuan bunga bank konvensional dan nasabahnya hanya mengetahui besaran hutang yang harus dibayar selama masa waktu pembayaran, dalam transaksi ini sangat kuat mengandung unsur *riba* dan *gharar*.

Dalam prakteknya, transaksi murabahah di BPRS HIKP menjadi salah satu produk yang diminati oleh para nasabahnya, karena pembiayaan ini dapat

digunakan untuk keperluan konsumtif. Namun dalam penetapan dan penentuan margin murabahah, nasabah tidak dilibatkan dan diikut sertakan. Dalam akad dan lembar persetujuan pembiayaan hanya dinyatakan jumlah hutang nasabah kepada bank yang harus dibayar, tanpa harus mengetahui perincian dan perhitungannya karena bank telah memiliki standar persentase margin pembiayaan, yang patokannya mengacu pada standar bunga yang ditetapkan Bank Indonesia dan bank pesaing terutama bank perkreditan rakyat sejenis termasuk konvensional.

Bahkan penentuan margin yang diberikan terkadang lebih besar dari suku bunga konvensional. Kondisi seperti ini menuntut adanya persepsi yang kurang baik dari masyarakat bahwa praktik BPRS tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Oleh karenanya menjadi hal yang sangat menarik apabila kita kaji lebih dalam tentang kebijakan yang diberikan BPRS dalam menentukan harga jual murabahah, karena penentuan harga yang dilakukan BPRS merujuk pada suku bunga konvensional adalah paradigma yang sangat menyesatkan.

Para pakar perbankan Islam pada awal terbentuknya perbankan Islam dikancah perbankan global menyepakati bahwa perbankan Islam dalam operasional yang dijalankan harus didasarkan pada sistem *profit and lose sharing* (PLS) dan bukan berdasarkan sistem bunga (*interest rate*). Namun dalam prakteknya, sebagian besar bank-bank Islam mengalami kesulitan untuk menerapkan untuk menerapkan sistem ini dalam produk-produk pembiayaan yang ditawarkan yang menggunakan sistem PLS murni, dengan kendala yang penuh resiko dan ketidakpastian. Masalah-masalah praktis yang terkait dengan pembiayaan ini di satu sisi mengakibatkan adanya penurunan dan penggunaannya

di dunia perbankan Islam, dan akhirnya pada sisi lain menyebabkan adanya peningkatan yang cukup drastis pada penggunaan mekanisme pembiayaan yang secara tidak langsung mirip dengan pembiayaan sistem bunga, yaitu mekanisme pembiayaan murabahah (Anton Prabowo, 2010: 19).

Selain itu, BPRS harus dikelola secara optimal berlandaskan prinsip-prinsip amanah, sidiq, fatonah, dan tabligh, termasuk dalam hal kebijakan penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil pembiayaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan (BPRS HIKP) Kantor Cabang Soreang”*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kiranya dapat diajukan perumusan masalah dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme akad pembiayaan murabahah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Kantor Cabang Soreang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab akad pembiayaan murabahah lebih didominasi ditransaksikan di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Kantor Cabang Soreang?
3. Bagaimana penentuan margin pada akad pembiayaan murabahah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Kantor Cabang Soreang?

4. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di BPRS HIK Parahyangan Kantor Cabang Soreang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme akad pembiayaan murabahah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan murabahah lebih didominasi ditransaksikan di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan.
3. Untuk mengetahui penentuan margin pada akad pembiayaan murabahah di BPRS HIK Parahyangan.
4. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan akad pembiayaan murabahah dengan fikih muamalah.

D. Kerangka Pemikiran

Keberadaan perbankan syariah di tengah-tengah aktivitas perekonomian sebagai alternatif dari perbankan konvensional merupakan suatu hal yang cukup positif. Masyarakat muslim telah mendapatkan solusi atas permasalahan yang terkait dengan Fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank. Perbankan syariah juga menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil khususnya yang ada pada sistem *profit loss sharing* (bagi hasil) seperti yang ada pada sistem mudharabah dan musyarakah dan sistem musyarakah. Namun didalam

perjalanannya produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini masih termarginalkan (tersisihkan), dan yang muncul kepermukaan adalah produk jual beli “*mark-up*” seperti *murabahah* yang tentunya dikhawatirkan publik sebagai upaya yang belum maksimal yang dijalankan oleh perbankan syariah.

Pembiayaan *murabahah* sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah di dunia, tetapi banyak kritikan yang dilontarkan dalam bank syariah terhadap penetapan margin keuntungan. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan merupakan produk yang mirip dengan produk pembiayaan kredit bunga *flat* pada bank konvensional. (www.adln.lib.unair.ac.id)

Pembiayaan merupakan tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana (sebagai unit surplus) untuk memenuhi kebutuhan pihak yang membutuhkan dana (*defisit*) (Dahlan Siamat 2001: 9).

Pembiayaan menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (12) tentang perbankan yang dikutip oleh Abdul Ghopur Ansori (2007: 221), menyatakan bahwa: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;

- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan pendanaan penyediaan uang yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang sering dipraktikkan perbankan syariah. Pembiayaan ini termasuk salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan syara' karena tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam salah satu kaidah fiqh disebutkan, "*pokok asal dari transaksi adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya*" (Abdul Mudjib, 2001: 25).

Dalam kegiatannya perbankan tidak dibolehkan mengambil keuntungan yang akan menghasilkan riba, seperti yang tertera dalam beberapa ketentuan dalam fatwa MUI. Misalnya dalam fatwa MUI No. 4 tentang *murabahah*,

disebutkan bahwa bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka nasabah memiliki pilihan antara melanjutkan pembelian atau membatalkan kontrak (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 102).

Dalam penjelasan fatwa DSN Nomor 4 tahun 2000 dijelaskan bahwa jika pihak bank ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga maka kedua belah pihak harus menandatangani kesepakatan agensi dimana pihak bank memberikan otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya guna membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama bank. Kemudian nasabah membeli komoditas atas nama bank, dan kepemilikannya hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank. Selanjutnya nasabah memberikan informasi kepada pihak bank bahwa ia telah membeli komoditas tersebut kepada nasabah dan terbentuklah kontrak jual beli serta komoditas kemudian pindah menjadi milik nasabah dengan segala resikonya.

Murabahah dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark-up* atau margin keuntungan (Sutan Remy Sjahdeini, 1999: 64)

Pembiayaan murabahah secara prinsip merupakan saluran penyaluran dana bank syariah dengan cepat dan mudah, dimana bank syariah mendapat *profit*,

yaitu margin dari pembiayaan serta mendapatkan *fee based income* (administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris). Sementara bagi nasabah, pembiayaan murabahah ini merupakan alternative pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam hal pengadaan barang dan jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian (Rachmadi Usman, 2009: 177)

Pada kenyataannya angsuran murabahah di perbankan syariah ditetapkan berdasarkan waktu dan presentase yang telah ditentukan bank syariah sebelumnya. Jenis akad seperti ini tidak diperbolehkan dalam konsep Islam karena dapat mengakibatkan timbulnya riba. Pada dasarnya jual beli merupakan akad fauriyah yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja.

Adapun beberapa syarat dan ketentuan dalam jual beli murabahah yang harus dipenuhi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan barang berada ditangan penjual). Artinya, keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan itu terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungan.
- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditi, semua harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan syarat syah murabahah.

- c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah,
- d. Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang (Gemala Dewi dkk, 2005: 109)

Dalam hal penetapan margin dan harga jual murabahah, sebaiknya dapat dilakukan dengan cara Rasulullah ketika berdagang. Cara ini dapat dipakai sebagai salah satu metode bank syariah dalam menentukan harga jual produk murabahah. Cara Rasulullah dalam menentukan harga penjualan adalah menjelaskan harga belinya, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan. Cara penetapan harga jual tersebut berdasarkan *cost plus mark-up* (Slamet Wiyono, 2005: 89)

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 2008: 10)

Murabahah, walaupun menyangkut dengan jual beli barang akan tetapi pada hakikatnya adalah transaksi pembiayaan karena fungsi bank tetap sebagai pedagang jasa yang memberikan fasilitas pembiayaan dan bukan sebagai pedagang barang sehingga secara yuridis nasabah yang membeli barang dari

pemasok. Hubungan bank dengan pemasok barang adalah sebagai kuasa dari dan atas nama nasabah bank. Dengan demikian, bank harus menyadari risiko apabila terjadi penggugatan oleh pemasok barang sehingga pemesanan barang dari nasabah dibatalkan atau apabila terjadi pembatalan ketika barang tersebut sudah berada ditangan bank.

Berdasarkan sumber dana yang digunakan, menurut Adiwarmanto A. Karim (2004: 117) secara garis besar pembiayaan murabahah dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Pembiayaan yang didanai dengan URIA (*Unrestricted Investment Account* sama dengan investasi tidak terikat)
2. Pembiayaan murabahah yang didanai oleh RIA (*Restricted Investment Account* sama dengan investasi terikat)
3. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan modal bank.

Harga dan keuntungan harus disebutkan begitupula sistem pembayarannya dapat diberi tenggang waktu sehingga dapat memberikan kemudahan dalam teknik pembayaran oleh nasabah.

Dengan demikian, pembiayaan murabahah dalam bank Islam dapat diberlakukan sesuai dengan undang-undang, sehingga dapat dibedakan antara bank Syariah dan konvensional.

Adapun perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Bank syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan bank konvensional memberikan kredit (uang) kepada nasabah.

- b. Bank syariah dalam hutang-hutang nasabah sebesar harga jual (tetap) selama jangka waktu murabahah, sedangkan bank konvensional hutang nasabah sebesar kredit dengan tambahan bunga yang berubah-ubah.
- c. Bank syariah, margin atau keuntungan berdasarkan manfaat, sedangkan pengambilan keuntungan atau marjin dalam bank konvensional berdasarkan rute pasar yang berlaku.

Islam menganjurkan agar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bersikap adil, artinya tidak kurang tidak lebih dari yang semetinya. Semua kegiatan untuk melakukan usaha atau bermuamalah pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok. Tetapi, tidak semua jual beli itu halal, melainkan bisa berubah menjadi haram sampai ada nash yang mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

ألا صل في العقود والمعاملة الصحة حتى يقوم الدليل على البطلان والتحریم

“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya”

(Hendi Suhendi, 2002: 18).

Berkenaan dengan hal itu, Islam secara universal telah memberikan pedoman bagi kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip dan asas-asas dalam muamalah. Juhaya S. Praja (2000: 14) menyebutkan terdapat beberapa prinsip hukum ekonomi Islam, antara lain:

1. Prinsip *la yakun dawlatan bayn al-agniya*, yakni prinsip hukum ekonomi yang menghendaki pemerataan dalam pendistribusian harta kekayaan;

2. Prinsip *antaradin*, yakni pemindahan hak kepemilikan atas harta yang dilakukan secara sukarela;
3. Prinsip *tabadul al-manafi'*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada asas manfaat;
4. Prinsip *takaful al-ijtima'*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada kepentingan solidaritas sosial;
5. Prinsip *haq al-lah wa hal al-adami*, yakni hak pengelolaan harta kekayaan yang didasarkan kepada kepentingan milik bersama, di mana individu maupun kelompok dapat saling berbagi keuntungan serta diatur dalam suatu mekanisme ketatanegaraan di bidang kebijakan ekonomi.

Dalam prakteknya, perbankan syariah didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits serta mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Fatwa DSN. Praktek transaksi dalam murabahah inipun mengacu kepada Fatwa NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Adapun yang menjadi landasan hukum murabahah dalam Islam yaitu perdagangan atau perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidak bersifat Islami, sebagaimana disebutkan dengan jelas tercantum dalam QS. An-Nissa ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

(Soenarjo dkk, 1971: 122).

Allah mengharamkan praktek riba, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

”Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.” (Soenarjo dkk, 1971: 69)

Hadits Rasulullah SAW yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi Al-Murabahah yang tercantum dalam buku *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Syafi’i Antonio, 2001: 96) sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ،
 وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, " Tiga yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR Ibnu Majah)

Sedangkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000

tentang murabahah, yaitu:

1. Ketentuan Umum Murabahah Dalam Bank Syariah

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

2. Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan penjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesan secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat. Kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli in bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 1. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

2. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

3. Jaminan Dalam Murabahah

- a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- b. Bank dapat meminta kepada nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

4. Hutang Dalam Murabahah

- a. Secara prinsip, penyelesaian nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib untuk segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

5. Diskon dalam murabahah telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 16/DSN-MUI/IX/2000, yaitu:

- a. Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
 - b. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
 - c. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapatkan diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah.
 - d. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
 - e. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.
6. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah
- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
 - b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau tidak salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan di badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

7. Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit atau gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Bagi nasabah yang tidak mampu membayar, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 47/DSN-MUI/VI/2005 menetapkan penyelesaian piutang murabahah yaitu Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
2. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutangnya maka LKS mengembalikan sisa kelebihannya kepada nasabah.
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah.
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Dalam buku *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah* karangan Muhammad (2005: 24) terdapat kaidah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan murabahah, antara lain:

1. Ia harus digunakan untuk barang-barang yang halal
2. Biaya aktual dari barang yang akan diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.
3. Harus ada kesepakatan kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas harga jual yang termasuk didalamnya harga pokok penjualan (*cost of goods sold*) dan margin keuntungan.

4. Jika ada perselisihan antara harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian.
5. Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga maka jual beli dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syariat islam.
6. Murabahah memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip bagi hasil dalam bank islam, sehingga dapat diterapkan dalam pembiayaan antara lain:
 - a. Pembiayaan pengadaan barang
 - b. Pembiayaan pengeluaran *letter of credit* (L/C).
7. Murabahah sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak. Harga jual pada pemesan adalah harga beli pokok dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, yaitu:
 - a. Bank harus mendatangkan barang yang benar-benar memenuhi pesanan nasabah baik jenis, kualitas atau sifat-sifat yang lainnya.
 - b. Pemesan, apabila barang telah memenuhi ketentuan dan pemesan menolak untuk menebusnya maka bank berhak untuk menuntutnya secara hukum.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BPRS HIK Parahyangan KC Soreang yang terletak di Jl. Raya Soreang – Banjaran No. 390, Ciburial – Soreang Kab. Bandung 4091. email. hik_parahyangan@yahoo.com

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang diupayakan untuk mencandra atau mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan memaparkan dan menggambarkan dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan apa yang ada, bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang (Sumanto ,1995:75).

3. Sumber Data

- a. *Data Primer*, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer ini adalah kurang lebih empat responden yang dijadikan objek penelitian yaitu pengurus BPRS yakni, Branch Manager, Account officer, staf marketing pembiayaan Lending, Operation Supervisor di BPRS HIK Parahyangan KC Soreang.
- b. *Data sekunder*, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, seperti melalui orang lain atau lewat

dokumen seperti buku, artikel, media cetak, dan lain sebagainya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang diteliti adalah data kualitatif, merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami (Sumanto,1995:89). Jenis Data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak bank, studi kepustakaan, dan observasi langsung yang berkaitan dengan penelitian Pelaksanaan Akad Murabahah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan (BPRS HIKP) Kantor Cabang Soreang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen atau alat penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut (Suharsimi Arikunto,1998:222). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Observasi

Tujuan observasi ini adalah untuk memperoleh data yang sebenarnya dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai Pelaksanaan Akad Murabahah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan (BPRS HIKP) Kantor Cabang Soreang.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak bank yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang mendukung pada penelitian ini. Teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan tanpa melalui observasi, agar diperoleh informasi-informasi lainnya yang dapat menjelaskan lebih lanjut. Adapun wawancara ini dilakukan langsung dengan pihak-pihak BPRS HIK Parahyangan KC Soreang.

c. Studi Kepustakaan

adalah untuk mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian. Artinya studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data atau teori pada buku yang ada hubungannya dengan masalah mengenai Pelaksanaan Akad Murabahah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan (BPRS HIKP) Kantor Cabang Soreang. Hasil dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan temuan data sehingga mudah untuk dibaca (Yaya Suryana dan Tedi Priatna, 2009: 220). Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BPRS HIK Parahyangan KC Soreang dan sumber data lain sehingga penulis mengolah dan menganalisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data.
- b. Mengklasifikasikan data yang telah ada, dalam hal ini data primer dengan mempertimbangkan data sekunder.
- c. Menghubungkan data yang didapatkan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang ditentukan.
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- e. Sebagai langkah terakhir dari penelitian ini, adalah menarik kesimpulan. Peneliti berusaha menyimpulkan data tersebut, sehingga diharapkan penelitian ini menuju pokok permasalahan yang sebagaimana tertera dalam kerangka pemikiran dan rumusan masalah.

